

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERCERAIANDIMASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B)  
TAHUN 2020-2021**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung

**Oleh**

**Elza Andela Anataria Desva**

**NPM 1821010190**

*Hukum Keluarga Islam*



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B)  
TAHUN 2020-2021**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung



Oleh :

**Elza Andela Anataria Desva**

**NPM. 1821010190**

**Program Studi : *Hukum Keluarga Islam***

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pendamping II : Badruzaman, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia karena mempunyai cita-cita luhur membentuk sebuah keluarga harmonis yang kemudian dapat menciptakan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dalam keluarga. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit adanya perkawinan menimbulkan suatu perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perceraian banyak macamnya, namun pada dasarnya perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sesuai hukum Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya, yang pertama, Mengapa dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Gunung Sugih tinggi, Serta Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perceraian dimasa Pandemi Covid-19, Sedangkan tujuan penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dimasa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Serta yang kedua guna mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perceraian dimasa pandemi Covid-19 yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis guna mengungkapkan data-data yang lengkap yang dimana akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, dalam hal ini Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan data sekunder yang menggunakan buku, jurnal dan lainnya. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan terhadap objek studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi dimasa pandemi Covid -19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang disebabkan 3 faktor utama yaitu karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, serta faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam Pandangan Hukum Islam di

Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam mengenai meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah memberikan Hak kepada suami maupun istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tuntutan kaidah islam yang didasarkan pada alasan timbulnya perceraian dikarenakan *fasakh* dengan disebabkan pada faktor perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Namun lebih banyak faktor yang disebabkan oleh ekonomi, dalam Islam jika suami sudah memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah baik lahir maupun batin, maka tidak dibenarkan dan tidak dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat cerai.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian di masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat tinggi dari pada tahun sebelumnya. Peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ini disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu faktor perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus, faktor ekonomi serta faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Islam perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Perceraian hanya dapat dilakukan di muka Pengadilan Agama yang mana suatu perceraian akan dijatuhkan jika alasan-alasan bercerai itu sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Perkawinan.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Perceraian, Pandemi Covid-19*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elza Andela Anataria Desva  
NPM : 1821010190  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) TAHUN 2020-2021**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Penulis,



**Elza Andela Antaria Desva**  
**NPM. 1821010190**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama  
Gunung Sugih Kelas I B) TAHUN 2020-2021  
Nama : Elza Andela Anataria Desva  
NPM : 1821010190  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Mafnun, S.H., M.A.

NIP. 1960032919870310003

Pembimbing II

Badruzamaq, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196806241997031003

Ketua Prodi,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul " PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B) TAHUN 2020-2021" disusun oleh, Elza Andela Anataria Desva, NPM : 1821010190, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munawazah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022

**Tim Penguji**

- Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (  )
- Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (  )
- Penguji I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (  )
- Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (  )
- Penguji III : Badruzaman, S.Ag., M.H.I. (  )

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Syariah



Dr.  Kodiah Nur, M.H.  
Telp. 196908081993032002

## MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أ  
بَعْضُ حَلَالٍ إِلَى اللَّهِ أَطْلَأْتُ . رواه ابو داود وابن ماجة وصححه الحاكم .

Artinya : “*Dari Ibn Umar r.a. ia berkata : Rasulullah saw. bersabda :  
Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. H.R. Abu  
Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim*”.





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari Nya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku, Bapak Zakaria dan Ibu Nurjanah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Adik-adiku tercinta Puja Sisi Triawulandari, Vagian Ria Arvasa, Fieter Surya Visa Dermawan, Jaesen Surya Indrawan yang sangat aku sayangi.
3. Kepada kampusku terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Elza Andela Anataria Desva dilahirkan di Terbanggi Agung pada tanggal 19 Januari 2000, Anak pertama dari pasangan Zakaria dan Nurjanah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Satu Atap Terbanggi Subing pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Terbanggi Agung dan selesai pada tahun 2012, Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gunung Sugih, selesai pada tahun 2015, Setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gunung Sugih, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1440 H/2018 M. Selama perkuliahan, aktif di organisasi intra kampus sebagai wakil ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA F) serta aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) TAHUN 2020-2021” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci unngkapan terimakasih disampaikan kepada ;

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Maimun, S.H.,M.A. Selaku Pembimbing Akademik I yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Badruzaman S.Ag.,M.H.I. Selaku Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.

8. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Zakaria dan Ibu Nurjanah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Terimakasih pada diriku sendiri yang sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi hingga tuntas, walaupun banyak rintangan tetapi diri ini tidak pernah menyerah. Terimakasih, saya hebat.
10. Adik-adiku tercinta Puja Sisi Triawulandari, Vagian Ria Arvasa, Fieter Surya Visa Dermawan, Jaesen Surya Indrawan yang sangat aku sayangi yang telah mendukungku tanpa henti.
11. Teman terdekotku Farizal Zulkifli yang tidak pernah lelah menemani perjalananku serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022  
Penulis,

**Elza Andela Anataria Desva**  
**NPM. 1821010190**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan .....	17
1. Definisi Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	23
4. Tujuan Perkawinan .....	31
5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan.....	33
B. Perceraian	
1. Definisi Perceraian.....	36

2. Dasar Hukum Perceraian .....	36
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	39
4. Macam-macam Perceraian .....	41
5. Hal-hal yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan ...	49

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	57
1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	57
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	59
3. Struktur Organisasi .....	61
4. Wilayah Yuridiksi .....	64
B. Data Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang Perceraian Tahun 2020-2021 .....	65
C. Alasan Para Pihak Mengajukan Perceraian Tahun 2020-2021.....	70

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dimasa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2021 .....	77
B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	85
B. Rekomendasi .....	86


### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	58
Tabel 2	Daftar Nama Paintera Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	58
Tabel 3	Daftar Nama Sekretaris Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	59
Tabel 4	Rincian Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara Tahun 2018 Sebelum Pandemi Covid- 19.....	65
Tabel 5	Rincian Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara Tahun 2020.....	66
Tabel 6	Rincian Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara Tahun 2021.....	69
Tabel 7	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penulisan penelitian guna memperoleh dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, dibawah ini penulis akan mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) Tahun 2020-2021**. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

#### 1. Pandangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pandangan adalah hasil perbuatan memandang yaitu memperhatikan dan melihat atau pandangan terhadap suatu hal.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada *fiqh* yaitu hukum Islam hasil ijtihad para mujtahid dari dalil syara yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf.

#### 3. Perceraian

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai faktor, antara lain karena terjadinya yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).821

<sup>2</sup> Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).44

<sup>3</sup> Sohari Sahrani A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).229

Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang. Namun, Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian memang adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Kendati demikian, perceraian dalam pandangan Islam di syariatkan untuk dilakukan secara baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

#### 4. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemic yang menyebar hamper ke seluruh Negara atau pun Benua dan biasanya mengani banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geogrfis tertentu.<sup>4</sup>

*Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah membahas secara jelas dan rinci mengenai persoalan “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) Tahun 2020-2021” untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai kasus perceraian dimasa pandemi Covid-19 serta guna mengetahui penyebab angka perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih tinggi dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

---

<sup>4</sup> Dkk Agus Purwanto, “Studi Eksplorasi Dampak Covid 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Sekolah Dasar,” *Http://Ummaspul.e-Journal.Id/Edupsycouns/Article/View/397*, 2020, 5.

<sup>5</sup> Lina Sayekti, *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan Di Tempat Kerja* (ILO, 2020).7.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan manusia lain. Interaksi tersebut memiliki tujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu interaksi yang timbul di masyarakat ialah hubungan ikatan dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia karena mempunyai cita-cita luhur membentuk sebuah keluarga harmonis yang kemudian dapat menciptakan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dalam keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan suatu akibat baik secara lahir maupun batin.

Islam juga memandang perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup> Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu sarana yang terbaik guna mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dalam lingkup keluarga sebagai unit kecil kehidupan di dalam masyarakat.

Masa pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang

---

<sup>6</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).214

mana mengharuskan bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga. Namun akibat dari peraturan ini menyebabkan tempat-tempat usaha diharuskan tutup, bahkan banyak sekali perusahaan maupun tempat umum yang mengalami kebangkrutan serta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran ini kebanyakan yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang menjadi kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga, dengan kejadian ini mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terutama dalam rumah tangga yang mana suami sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah penghidupan untuk istri dan anaknya. Dalam kondisi ini membuat kepala keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga hingga istri selalu menuntut untuk suami agar dapat menghidupi serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu tidak banyak dari pasangan suami istri yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dengan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian pada hakikatnya merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang dilakukan di depan sidang. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dapat dilakukan oleh suami isteri melalui persidangan. Artinya perceraian baru dianggap sah secara legal jika dilakukan di Pengadilan, dan setiap putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun begitu perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ahamad Thorlabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).228

Ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara cerai talak pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak isteri.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih mengalami peningkatan selama pandemi covid-19. Berdasarkan data tahun 2020-2021 kasus perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih mencapai angka 2886 kasus. Pihak Pengadilan Agama menegaskan bahwa rata-rata gugatan cerai yang masuk dipicu oleh nafkah, ekonomi keluarga serta terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa kebijakan pemerintah mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga justru berubah menjadi faktor terjadinya peningkatan kasus perceraian. Sebenarnya perceraian memang rentan terjadi baik sebelum pandemi maupun pada masa pandemi. Tetapi dimasa pandemi ini kasus perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah meningkat tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya yang mana perekonomian dalam keluarga dimasa pandemi begitu mencekik yang kemudian memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana “Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih)”.



### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka ruang lingkup pembahasan dan kajian-kajiannya difokuskan pada Pandangan hukum Islam terhadap Perceraian dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap Perceraian dimasa pandemi Covid-19, serta penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020-2021.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Mengapa dimasa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih angka perceraian tinggi ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dimasa pandemi covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab angka perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B tinggi dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian dimasa pandemi Covid-19.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

---

<sup>8</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004).44

- a. Diharapkan mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi akademis maupun seluruh kalangan, mengacu pada sumber teori yang ada terutama Hukum Islam pada umumnya mengenai hukum perkawinan atas tingkat kasus perceraian dikaji dari disiplin hukum Islam.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang dibidang perdata Islam (Hukum Perkawinan) mengenai faktor yang mengakibatkan perceraian di masa pandemi covid-19 ditinjau dari segi rumpun hukum perkawinan Islam.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain pada umumnya. Selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) Program Studi *Hukum Keluarga Islam* pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.
  - b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga Islam mengenai pandangan hukum Islam terhadap perceraian di masa pandemi Covid-19.

### **G. Kajian Penelitian yang Terdahulu**

Perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih mengalami peningkatan yang cukup drastis dari sebelum adanya pandemi covid-19. Beberapa kasus yang terjadi di pengadilan agama gunung sugih memiliki faktor yang sama yaitu permasalahan dalam perekonomian yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga dalam keluarga.

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dan sudah diuji ke absahannya, sebagai berikut :

1. Mengutip skripsi dari Restu Adi Putra Universitas Jember Fakultas Hukum dengan judul skripsi "Perceraian Karena Alasan Ekonomi ditinjau dari

Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1297/Pdt.G/2015/PA.TL). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek disebabkan oleh tingginya kebutuhan dalam rumah tangga yang membuat kepala keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kurangnya pengertian seorang istri terhadap suami hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Fokus penelitian dari Restu Adi Putra ialah membahas mengenai perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga yang mana ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Mengutip skripsi dari Yusnarik Bakhtiar, 2020, “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19”. Fokus penelitian dari peneliti ini sendiri terletak pada adanya kekerasan rumah tangga akibat penelantaran yang menimbulkan perceraian dimasa pandemic COVID-19, sehingga hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 tidak mempengaruhi adanya peningkatan perceraian namun justru menurun yang mana disebabkan oleh penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengutip skripsi dari Ahmad Ziyad Najahi, 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian Di PA Lamongan 2016”, fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Islam meninjau adanya peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh media sosial, sehingga dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa media sosial sendiri memiliki pengaruh buruk jika digunakan

secara tidak bijak sehingga dalam penggunaannya jika menimbulkan kemudharatan bagi tatanan keluarga maka dilarang menggunakannya untuk kebaikan.

Dari beberapa literature diatas dapat disimpulkan bahwasanya Covid-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Penerapan PSBB sebagai aturan Protokol Kesehatan Covid-19 di Indonesia telah menurunkan aktivitas ekonomi, sebagai akibatnya menurun pula pendapatan ekonomi keluarga, hal ini membawa dampak terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada akhirnya terjadi perceraian.

Perbedaan dari kajian terdahulu diatas dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)” ini membahas mengenai Hukum Islam dan Faktor yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian menurut pandangan hukum Islam serta menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

## H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.<sup>9</sup> Penelitian dari peneliti sendiri menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang mempunyai pengertian bahwa metode penelitian yang mempunyai fungsi guna mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteiti berdasarkan data narasumber yang didapati.<sup>10</sup> Agar sistematis dan akurat dalam mencapai tujuan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).6

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2009).77

maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Menurut Kartini Kartono, Metode Penelitian dapat diartikan sebagai “Cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>11</sup>

Maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>12</sup> Selain penelitian lapangan yang dilakukan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) sebagai salah satu pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai buku yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang dingkat untuk diteliti.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir

---

<sup>11</sup> Kartini Katrono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006).20

<sup>12</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).22

baik mengenai unit tersebut.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan terhadap objek studi kasus.<sup>14</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.<sup>15</sup>

Metode penelitian ini bersifat *expost facto*, yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang teliti terjadi. *ecpost facto* merupakan penelitian empiris yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variable bebasnya secara langsung, berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya sehingga memperoleh inti sari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti, yang berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap perceraian dimasa pandemic Covid-19 tahun 2020-2021 (studi Pengadilan Agama Gunung Sugih).

## 2. Sumber Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi, dalam hal ini peneliti dapat

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).80

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010).372

<sup>15</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode* (Depok: Rajawali Pers, 2019).88



memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah di tetapkan sedangkan informasi yang di maksud hal ini adalah hakim, panitera dan orang yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Bahan hukum yang dapat digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.<sup>16</sup> Dalam tulisan ini dapat berupa Al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karekteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>17</sup> Apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian dilakukan merupakan penelitian populasi. Dalam hal ini pupulasi nya adalah unsur keseluruhan yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah, baik hakim maupun panitera dengan jumlah 4 orang. Serta orang yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih

---

<sup>16</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).133

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Puser Peenelitian dan Penerbitan LP2M, 2019).120

dengan jumlah 2 orang dengan total narasumber 6 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, apabila subjek penelitian besar maka diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.

Sampel pada penelitian ini yaitu 6 orang yang terdiri dari 2 hakim, 2 panitera dan 2 orang yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit.

<sup>18</sup>Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk mendapat data yang akurat dan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada hakim, panitera dan orang yang berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

b. Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Metode*.222

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang berupa catatan, buku, surat kabar atau Koran, jurnal dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian observasi dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

**5. Metode Pengelolaan Data**

Pengelolaan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengelolaan data ini adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu di pecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperras dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang teliti. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data diantara yaitu :

1. *Editing* (pemeriksaan data )

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

2. *Classifying* (Klarifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dapat dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.<sup>19</sup>

3. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir untuk proses pengelolaan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan metode berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang diteliti secara objektif.

### I. Sistematis Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai Sistematis Pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk

---

<sup>19</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993).104-105

menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah :

**BAB I** Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul,

Latar Belakang Masalah dari Penelitian ini, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Berisi mengenai landasan teori yang berkaitan

dengan Perkawinan, Perceraian, serta Keharmonisan dalam Rumah Tangga dan Kehidupan Rumah Tangga Islam.

**BAB III** Berisikan mengenai Objek Penelitian yang meliputi

Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta Jumlah Perkara Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

**BAB IV** Membahas mengenai Analisa Data yang dihasilkan berupa jawaban mengenai Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugih di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 dan Pandangan dari Hukum Islam mengenai Perceraian dimasa Pandemi Covid-19.

**BAB V** Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>20</sup> Perkawinan pada umumnya disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>21</sup> Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>22</sup>

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِأَشْوَاطِ طَيِّبَةٍ بِإِذْنِ الْوَالِدِ أَوْ  
نَحْوِهِ.<sup>23</sup>

“*Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”.

Jika diperhatikan dari definisi diatas tampaknya hanya dibuat dengan melihat satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Pada dasarnya setiap perbuatan hukum itu

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).456

<sup>21</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan, n.d.).109

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar’al-Fikr, 1989).29

<sup>23</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, n.d.).30

memiliki tujuan dan akibat maupun pengaruhnya. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh manusia sebelum melakukan suatu perbuatan hukum, karena perkawinan bukan hanya tentang suatu kebolehan dalam melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga persoalan tanggung jawab, perhatian, serta rasa cinta kasih sayang. Hal inilah yang kemudian sering kali dilalaikan oleh manusia dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena nya suatu pernikahan sering kali berakhir di Pengadilan Agama yang disebabkan oleh kurangnya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga perlu dilakuka penegasan dari arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan berhubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip dari Zakiah Darajdat :

عَقْدٌ يُعَيِّنُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَمُجَدُّمَا لِكَيْهَمَا مِنْ حُمُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.<sup>24</sup>

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”*

Dari pengertian perkawinan tersebut mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta melaksanakan pergaulan hubungan suami istri yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan termasuk kedalam pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah SWT.

---

<sup>24</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary.32



Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

#### 2. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara golongan fuqaha, yakni Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *wajib*. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk golongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan oleh adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, n.d.).16

berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat, atau kah mungkin mubah. Ayat tersebut ialah sebagai berikut :

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَشْنَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ إِلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (An-Nisa : 3)

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, dan sunnat bagi sebagian yang lain, dan mubah bagi yang lain, pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut dengan *qiyas mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)*, dan adakalanya *mubah*.<sup>26</sup> Ulama Syafi'iyah mengatakan hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib,

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.).4

haram dan nadanya yang makruh.<sup>27</sup> Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah.<sup>28</sup>

a. Melakukan Perkawinan Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari kemaksiatan.

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat atau Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 :

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.).6

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II* (Jakarta: Depag, 1986).59-62

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nur ayat 32)*

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

...وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

*...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan....*

Hal ini termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang melaksanakan perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang akan dikawini itu tidak diurus hanya semata-mata agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai

kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri yang baik.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perbuatan zina dan apabila melakukan perkawinan juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan isterinya. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan perkawinan. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

“Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau dapat dikatakan pula unsur ialah suatu unsur vital dalam pekerjaan”. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah* (Jakarta: Asa’adah Putra, 1976),9

“Syarat yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau dalam islam, calon pengantin pria dan wanita harus beragama islam.<sup>30</sup>

“Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun syarat”.<sup>31</sup>

#### b. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu sebagai berikut :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat – menurut Imam Malik rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (mas kawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin wanita
- Sighat akad nikah

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi

<sup>30</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, n.d.36

<sup>31</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awwaliyah*, n.d.43

- Sighat akad nikah<sup>32</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilaksanakan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu :

- Sighat (ijab dan qabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan<sup>33</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini :

- a). Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
  - b). Adanya wali
  - c). Adanya dua orang saksi
  - d). Dilakukan dengan sighat tertentu<sup>34</sup>
- c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram untuk

---

<sup>32</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).64-68

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar'al-Fikr, 1998).36

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*.38



dinikahnya, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun haram untuk selama-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi<sup>35</sup>

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria<sup>36</sup>

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melangsungkan Perkawinan.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai isteri yang dimadu dengan calon isteri.
- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat

b. Syarat-syarat pengantin wanita<sup>37</sup>

- 1) Beragama Islam atau ahli Kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa 'iddah

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar'al-Fikr, 1983).48

<sup>36</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).38-

<sup>37</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fqh*, n.d.41

- 6) Tidak dipaksa / ikhtiyar
  - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
2. Syarat-syarat Ijab Kabul

Suatu perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul secara lisan. Hal inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang yang disabilitas dalam hal ini bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.

Menurut Imam Hanafi, Ijab boleh dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak mempelai perempuan dalam hal ini wali wakilnya apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak serta para saksi.<sup>38</sup> Namun menurut Imam Hanafi beliau membolehkan adanya jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.

Menurut Syafi'i dan Hambali lafadh yang digunakan pada saat akad nikah adalah lafadh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat tersebut terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan menurut Hanafi beliau membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan klaimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003).57

digunakan dalam bahasa atau biasa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat akad nikah :

أَنْكَحْتُكَ... بِنْتِ... بِمَهْرٍ أَلْفِ رُؤْيَيْتٍ حَالاً.

“Aku kawinkan engkau dengan....binti..... dengan mas kawin Rp. 1000 tunai” Jawab atau kalimat Kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab.

Pada saat akad nikah wajib dihadiri oleh *dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil*. Dalam hal ini saksi merupakan syarat sah perkawinan.

Menurut Hanafi dan Hambali saksi itu boleh *seorang laki-laki dan dua orang perempuan* ; sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu *dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil)*.<sup>39</sup>

### 3. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang *laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil ( tidak fasik)*<sup>40</sup>. Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw :

عن أبي موسى قال : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود ( 2085 ))<sup>41</sup>

Dari Abu dia berkata “*Tidak sah perkawinan tanpa wali.*” (Riwayat Abu Daud : 2085)

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri

<sup>39</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).76

<sup>40</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fqh*.77

<sup>41</sup> Abu Dawud, *Kitab Annikaah*, n.d.2087

oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.<sup>42</sup>

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut :

*Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda, akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad perkawinan kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila ia melakukan sendiri akad nikahnya*

*Namun bagi walinya yang 'ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil. Bahkan apabila ia mengawinkan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu' dan tanpa kerelaan walinya yang a'shib yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah ketidaksahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidaksahan perkawinan yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.<sup>43</sup>*

Wali yang paling utama itu adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah),

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, n.d.60

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2003.61

kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Hal ini perlu dijaga dan rawat dengan baik.<sup>44</sup>

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Asy-Syafi'i wali mujbir adalah yah dan ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat, wali mujbir adalah berlaku bagi *a'shabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Wali itu disyariatkan berperilaku yang adil maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik, orang shaleh, dan orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.<sup>45</sup>

#### 4. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Akan tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh juga dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur, orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>46</sup>

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi ialah sebagai berikut :

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, n.d.63

<sup>45</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 1995.82

<sup>46</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*.83

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I.64*

Adapun hikmah dengan adanya saksi dalam suatu perkawinan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>48</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan dirinya kepada sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidupnya, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia tersebut terdapat dalam ayat 14 surat Ali Imran :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu :*

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II.62*

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....”(Q.S Ali-Imran : 14)

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Manusia juga memiliki fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”(Q.S Ar-Rum :30)*

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama RI.24



## 5. Hikmah Perkawinan

Hikmah adalah rahasia yang terkandung dalam suatu pekerjaan yang belum kita ketahui jika belum mengerjakan pekerjaan tersebut. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu antara lain<sup>50</sup> :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika kita memiliki keturunan yang banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual. Dengan demikian berlangsungnya keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan inilah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.

Adanya isteri akan bisa menghilangkan rasa kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

---

<sup>50</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi (Penerjemah : Hadi Mulyo dan Subahus Sarur), *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).256-258

- a. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalakan untuknya. Apabila keutaman dilanggar, maka akan bahaya dari dua sisi, yaitu : melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Perkawinan akan menjaga keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah-faedah yaitu memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- b. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, Pernikahan pada umumnya menghasilkan keturunan yang banyak.
- c. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amalan perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah perkawinan sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan

biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan yang seperti inilah yang disyariatkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِن آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan

- bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- e. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu bertugas untuk mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
  - f. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam di restui, ditopang dan ditunjang.

## **B. Perceraian**

### **1. Definisi Perceraian**

Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut “talak” diambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>51</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2003.192

menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>52</sup>

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusannya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Urgensi mengenai Undang-undang Perkawinan dalam hal perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian negara guna menjaga komitmen dan menunjukkan loyalitas dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terkhusus di dalam bidang keluarga. Berangkat dari ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, belakangan ini dianggap sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, serta kemudian diadopsi atas praktik perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang mengenai perkawinan ini membahas juga mengenai perceraian di mana membahas penyebab terjadinya perceraian, dan harus melalui ranah pengadilan agar dianggap sah.<sup>54</sup> Sedangkan dalam Islam sendiri mengenai dasar hukum dari perceraian ialah

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, n.d.193

<sup>53</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).207

<sup>54</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).307

diantaranya dalam surat at-Talaq ayat 6. Yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَآمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. at-Talaq :6)

Selain itu terdapat juga di dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekalisekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya.” (Q.S. al-Ahzab: 49)

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian

Dalam proses perceraian pun Islam memiliki aturan. Salah satunya dengan adanya rukun perceraian yang harus dipenuhi. Suatu perceraian akan sah apabila seorang suami berakal sehat, baligh, dan dengan kemauan sendiri. Maka, suami tersebut menceraikan isterinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian seorang isteri akan sah perceraian, jika akad nikahnya dengan suami sah dan dia belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya.

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut: <sup>55</sup>

- a. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- b. Istri masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
- c. Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (sengaja) bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).129



Syarat-syarat perceraian yang termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Syarat-syarat talak diantaranya sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan talak tersebut sudah mukallaf, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَحْتَلِمُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

*Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, "Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat. (Riwayat Bukhari dan Abu Daud)<sup>57</sup>*

Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.

- b. Talak yang dijatuhkan atas kemauan dari diri sendiri, sebab hukum talak karena atas suatu

<sup>56</sup> M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).70-71

<sup>57</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjrmahan Buluqhul Maram Min Adillati Lahkam* (Surabaya: Balai Buku, n.d.).547-548

paksaan hukumnya tidaklah sah. Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut: <sup>58</sup>

- 1) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannya.
- 2) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan.
- 3) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
- 4) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talaknya.

c. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak Perempuan yang tidak pernah dinikahnya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada. <sup>59</sup>

#### 4. Macam-macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut<sup>60</sup> :

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu :

<sup>58</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy.266

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*.128

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2003.193

- 1) Isteri yang di talak sudah pernah digauli, jika talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, maka tidak termasuk kedalam talak sunni.
  - 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas dari haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
  - 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di petengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu dating haid.
  - 4) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk dalam talak bid'i ialah :
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak La Sunni Wala Bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu :

- 1) Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
- 2) Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak di bagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat di pahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam syafi'I mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam al-quran dan hadis.

Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara' , beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya :

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya firaq sekarang juga. engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga. engkau saya lepas sekarang juga.

Apa bila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatulah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu

dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya:
- 1). Engkau sekarang sudah jauh dari diriku.
  - 2). Selesaikan sendiri segala urusanmu.
  - 3). Jangan lah engkau mendekati ku lagi.
  - 4). Keluarlah engkau dari rumah rumah ini sekarang juga
  - 5). Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
  - 6). Susullah keluarga mu sekarang juga
  - 7). Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang juga
  - 8). Beriddahlah engkau dan bersihkan kandungan mu itu
  - 9). Saya sekarang sudah sendirian dan hidup membujang
  - 10). Engkau sekarang telah bebas merdeka.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagai mana dikemukakan oleh taqiyuddin al-husainu, bergantung kepada niat suami. artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatulah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Di tinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami berujuk kembali bekas

istri, maka talak di bagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya..

Dr. as-siba'I mengatakan bahwa talak raj'I adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'I maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ  
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَمَّا ۙ اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَاْ

أَلَا يُعِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُعِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*  
 (Q.S. al-Baqarah : 229)

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk kembali dengan bekas istrinya ke dalam ikatan perkawinan bekas suami harus



melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bai'n terdiri dari dua macam, yaitu *talak bai'n shugro* dan *talak bai'n kubro*.

1). Talak bai'n shugro ialah talak bai'n yang menghilangkan pemikiran bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah masa iddahnya. Yang termasuk talak bai'n shugro ialah :

- a. Talak sebelum berkumpul
- b. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'
- c. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau semacamnya.

2). Talak bai'n kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak bai'n kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۗ إِنَّ

ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”(Q.S Al-Baqarah : 230).

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak terdiri dari beberapa macam yaitu sebagai berikut :

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.

Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ialah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu dapat lebih meunjukkan maksud ketimbang dengan isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali darurat, yakni tidak dapat menulis.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak tersebut.

#### 5. Hal-hal yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan

Menurut Hukum Islam putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

##### a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan.

Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: “orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggukkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.”<sup>61</sup>

b. Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama bahwa bila seseorang melepaskan status perkawinannya, maka haruslah dengan menggunakan kalimat talak yang sudah ditentukan di dalam Islam, dengan itu, pernikahan yang dilepaskan tersebut dianggap sah.

c. *Khulu'*

*Khulu'* yaitu perceraian dengan tebusan (*'iwad*).<sup>62</sup> Atau perceraian suami dengan isterinya dengan tebusan sebagai gantinya.<sup>63</sup> Atau melepaskan kepemilikan nikah atas permintaan isterinya dengan lafaz *khulu'*, atau yang semakna dengan *khulu'*.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).285

<sup>62</sup> Ibn Rusyd, *Bidayh Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Kitab, 1988).47

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.46

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, n.d.3872

Dalam al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya.<sup>65</sup> Allah SWT berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْتَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan*

<sup>65</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*.286

*ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 187).*

Selain etimologis, *khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khulu* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwad* (tebusan).

d. *Syiqāq*

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk *khuluk* sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara *ma'rūf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqāq*, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.<sup>66</sup>

e. *Fasakh*

*Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami isteri. *Fasakh* dapat terjadi disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan di saat perkawinan, atau disebabkan ada hal-hal lain yang dating kemudian yang membatalkan perkawinan. Sebab pertama misalnya, setelah terjadi ikatan perkawinan ternyata si isteri masih saudara sesusuan. Atau, suami isteri ketika masih kecil dikawinkan oleh kakeknya (selain ayah), kemudian setelah dewasa dia mempunyai hak pilihan, meneruskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Jika memilih meneruskan, maka hak pilihannya disebut dengan pilihan dewasa

<sup>66</sup> Musthafa Kamal Pasha.288

(*khiyar al-bulug*). Sebaliknya, jika ia memilih untuk mengakhiri maka hak pilihannya disebut melepaskan ikatan (*fasakhan li al-'aqd*).<sup>67</sup>

f. *Nusyuz*

*Nusyuz* yaitu durhaka karena meninggalkan kewajiban sebagai isteri atau suami. *Nusyuz* dari pihak isteri ialah, jika isteri meninggalkan kewajiban terhadap suaminya dengan tujuan membangkang, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami, malas, dan menolak ajakan suami. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami ialah bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya, tidak memberikan nafkah, sandang, dan bersikap acuh.<sup>68</sup>

g. *Ila'*

Menurut Abu Hanifah *Ila'* yaitu sumpah yang disertai nama Allah atau salah satu dari sifat Allah bahwa suami tidak akan menggauli isterinya selama waktu tertentu.<sup>69</sup> Secara terminologi *ila'* yaitu sumpah seorang suami dengan nama Allah untu tidak menggauli isterinya dalam jedah waktu empat bulan atau lebih.

h. *Li'an*

Secara etimologi *li'an* berasal dari akar kata *la'ama, yal'amu, la'nan*, yang artinya mengusir atau membuang (*at-tard*), atau menjauhkan (*al-ib'ad*).<sup>70</sup> Dikatakan demikian, karena orang yang saling kutuk mengutuk (*al-mula'anah*) akan mendaapat dosa, di laknat Allah, dan keduanya dijauhkan untuk selamanya serta tidak dapat dinikahi kembali.

<sup>67</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, n.d.143

<sup>68</sup> Ibn Qudamah.163

<sup>69</sup> As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).210

<sup>70</sup> Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus*, n.d.330



Sedangkan secara terminologi, *li'an* yaitu tuduhan dengan mengangkat sumpah, jika seorang suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, yang menyatakan bahwa ia adalah benar tuduhannya. Pada kelima kalinya dinyatakan bahwa kutukan Allah akan ditimpahkan kepadanya, jika tuduhannya tidak benar. Kemudian isteri menyanggah tuduhannya itu bersumpah pula empat kali bahwa suaminya berdusta, dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa akan dikutuk oleh Allah kalau tuduhannya itu tidak benar.<sup>71</sup>

i. *Zihar*

*Zihar* berasal dari akar kata *zahr*, artinya punggung. Kata *zihar* ini dikhususkan untuk punggung, bukan untuk semua anggota badan lainnya. Karena setiap tunggangan itu dinamakan punggung (*zahr*), dan pada umumnya punggung menjadi tempat tunggangan, kemudian isteri diserupakan dengan punggung, sebab ia menjadi tunggangan suami.<sup>72</sup>

*Zihar* dalam terminologi hukum *syara'* yaitu seorang suami yang berkata kepada isterinya "bagiku, kamu seperti punggung ibuku, atau seperti perut ibuku, maka perkataan demikian itu adalah *zihar*, karena perut ibu baginya termasuk diharamkan seperti menzinahinya.<sup>73</sup>

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya:<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.270

<sup>72</sup> Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, n.d.542

<sup>73</sup> As-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut*.226

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007).60

a. Cerai Talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131. Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Kemudian pada pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak

mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Abdul Hamid Hakim. *Mubadi Awwaliyah*, n.d.
- . *Mubadi Awwaliyah*, n.d.
- . *Mubadi Awwaliyah*. Jakarta: Asa'adah Putra, 1976.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, n.d.
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Abdurrahman Al-jaziri. *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.
- . *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Irsyad, n.d.
- Abu Dawud. *Kitab Annikaah*, n.d.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, n.d.
- Abuzar Alghifari dkk. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *Al Ijdiwad* 1, no. 2 (2020).
- Agus Purwanto, Dkk. "Studi Eksplorasi Dampak Covid 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Sekolah Dasar." [Http://Ummaspul.e-Journal.Id/Edupsycouns/Article/View/397](http://Ummaspul.e-Journal.Id/Edupsycouns/Article/View/397), 2020, 5.
- Ahamad Thorlabi Kharli. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Asqalani. *Fath Al-Bari*, n.d.
- Ali Ahmad Al-Jurwawi (Penerjemah : Hadi Mulyo dan Subahus Sarur). *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- As-Sarakhsi. *Kitab Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Depag, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Elza Andela Anataria Desva. "Wawancara Dengan Bapak Kusnoto, S.H.I.,M.H Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 11 Mei 2022," n.d.
- . "Wawancara Dengan Bapak Sabrimen, S.Ag., M.H Selaku Panitera Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 11 Mei 2022," n.d.
- . "Wawancara Dengan Ibu Elis Marliani,S.Ag. M.H. Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 11 Mei 2022," n.d.
- . Wawancara dengan Ibu Vivi Wanty S.H Selaku Panitera di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 11 Mei 2022 (n.d.).
- Harjianto dan Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kcamatan Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. No. 1 (2019): 38.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibn Qudamah. *Al-Mugni*, n.d.
- Ibn Rusyd. *Bidayh Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kitab, 1988.
- Januri, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Kartika S dan Rahma Danti. "Perceraian Pada Masa Pndemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tulang Bawang)." *Al Ijdiwad* 02, no. 01 (2019): 77–84.
- Kartini Katrono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993.
- . *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:

- PT.Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Anshari MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Meiti Subardhini. *Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah Dan Solusi*. Jakarta: UMJ Press, 202AD.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy. *Subul Al-Salam*. Bandung: Dahlan, n.d.
- Musthafa Kamal Pasha. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- “PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 9. Jo. Pasal 116 KHI,” n.d.
- Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih. “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2018 Sebelum Pandemi Covid-19.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2021.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2021.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Struktur Organisasi.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- . “Wilayah Yuridiksi.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- Sa’di Abu Habib. *Al-Qamus*, n.d.
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjrmahan Buluqhul Maram Min Adillati Lahkam*. Surabaya: Balai Buku, n.d.
- Sayekti, Lina. *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan Di Tempat Kerja*. ILO, 2020.
- Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki. *Kasyful Ghummah*. As-Shofwah, n.d.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar’al-Fikr, 1983.
- Slamet Abidin dan Amiruddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka

- Cipta, 1991.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugih, Profil Pengadilan Agama Gunung. “Visi Dan Misis.” <https://pa-gunungsugih.go.id/>, n.d.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusar Peenelitian dan Penerbitan LP2M, 2019.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf B*, n.d.
- “UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39. Jo. Pasal 115 KHI,” n.d.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar’al-Fikr, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar’al-Fikr, 1998.
- Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Zakiyah Darajat. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- . *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- . *Ilmu Fqh*, n.d.